

Implikasi terhadap Delik Pembunuhan dengan Pemberatan Dilihat dari Unsur yang Memberatkan Berdasarkan Penerapan pada Pasal 339 KUHP

Asmak UI Hosnah¹, Ervina Husnaini², Tri Rahmawati³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor

e-mail : asamakulhosnah1@gmail.com¹, ervinahusnaini6@gmail.com²,
fidelistri2@gmail.com³

Abstrak

Pada faktanya suatu tindak penyimpangan tidaklah mesti dilakukan oleh salah seorang saja. Melainkan, terhadap perbuatan sesuatu yang menyimpang atau dengan kata lain penyimpangan pun dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang dalam melakukan sebuah penyimpangan. Dimana pada perumusan suatu hukum pidana terhadap suatu pelanggaran hukum berawal dari melakukan bentuk-bentuk perbuatan tertentu yang menimbulkan penyimpangan sehingga mengakibatkan pelanggaran hukum dan dari situlah lahirlah suatu tindak pidana. Dalam aturan KUHP pasal 339 tentang pembunuhan biasa berkualifikasi diikuti dengan tindak pidana, namun biasa disebut juga dengan (*gequalificeerde doodslag*). Pemahaman yang dimaksud dengan delik berkualifikasi merupakan dimana suatu delik yang faktor dilihatnya sama dengan kejahatan pokok beserta dilihat dari faktor lain yang dapat memberatkan pidana selain dari kejahatan pokok saja. Dikatakan memberatkan karena terdapat kata-kata berupa diikuti, disertai serta didahului. Maksudnya adalah untuk mempermudah pelaksanaan perbuatan yang dimaksud atau untuk melepaskan diri dari hal tertangkap tangan.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Unsur Memberatkan, Memberatkan Hukuman*

Abstract

In fact, an act of deviation does not have to be committed by just one person. However, deviant acts or, in other words, deviations can also be carried out against several people who commit deviations. Where in the formulation of a criminal law a violation of the law begins with carrying out certain forms of action which cause deviations resulting in a violation of the law and from there a criminal act is born. In the Criminal Code, article 339 regarding qualified ordinary murder is followed by a criminal act, but it is also usually called (*gequalificeerde doodslag*). The understanding of what is meant by a qualified offense is where an offense is seen to have the same factors as the main crime and is seen from other factors that can aggravate the crime apart from the main crime alone. It is said to be burdensome because it

contains the words followed, accompanied and preceded. The purpose is to make it easier to carry out the action in question or to escape being caught red-handed.

Keywords: *Crime, Aggravating Elements, Aggravating Punishment*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang sesuai dengan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menjadi negara hukum, untuk menjalankan suatu penyelenggaraan sendi-sendi dalam kehidupan dan berbangsa perlu sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan pentingnya aturan yang ada di dalam undang-undang mengambil alih menjadi peran fungsional dimana menjadi patokan bagi suatu negara dalam menuju suatu satu tujuan sesuai yang sudah ditetapkan. Kemudian, ketika memutuskan terhadap suatu hal atau perilaku dimana tidak diperbolehkan dalam suatu perumusan delik, sehingga menjadi perbuatan delik yang pada suatu aturan yang berada dalam perundang-undangan sesuai dengan kebijakan hukum pidana.

Perumusan pada aturan dalam hukum pidana pada dasarnya, sedemikian dalam mengkaji suatu delik dengan arah menjadi alat untuk dalam pencapaian suatu satu tujuan dari kebijakan hukum pidana itu sendiri serta mengarahkan atau sebagai tolak ukur terhadap yaitu lembaga pembuat undang-undang atau biasa disebut juga dengan lembaga legislatif serta kepada penopang terhadap penggerak dari hukum pidana yaitu ranah eksekutif. Pada kebijaksanaan dari ranah legislatif adalah fase-fase dimana menjadi acuan sekali atau dikatakan sangat berpengaruh untuk ke fase selanjutnya, dikarenakan seperti ketika perumusan dalam aturan undang-undang pidana dikaji untuk menentukan suatu tujuan yang akan dicapai dalam pembuatan nya aturan undang-undang itu atau sama halnya dengan, hal-hal terhadap yang sekiranya khusus dan penting dalam tindak penyimpangan apa saja yang telah ditetapkan dalam perumusan hukum pidana mengenai suatu delik. Namun pada kenyataannya masih seringkali kali justru perumusan terhadap kebijakan hukum pidana yang dibuat dapat dikatakan beberapa ada yang kontradiksi entah antara peraturannya maupun pada saat penerapan pelaksanaan dari kebijakan perumusan hukum pidana tersebut. Hal tersebut masih harus menjadi suatu pembahasan hingga menghilangkan rasa kontradiksi yang ada tersebut.

Perbuatan pidana pembunuhan terhadap suatu delik adalah tindak perbuatan pidana yang perbuatannya tersebut dapat dilakukan dengan sengaja dalam mengambil nyawa seseorang. Terkait dengan penyebabnya disebabkan oleh orang yang melakukan kejahatan tersebut atau pelaku pembunuhan yang telah mengambil hak-hak hidup dari seseorang yang sudah diambil nyawanya oleh si pelaku tersebut. Sengaja dalam mengambil hak hidup dari orang lain diatur dalam perumusan pidana berlaku sudah dapat dikatakan menjadi tindak pembunuhan. Pada tindakan perampasan nyawa seseorang maka seorang itu dapat dilihat setidaknya dengan harus melaksanakan suatu rangkaian perbuatan yang dapat mengakibatkan meninggalnya orang tersebut namun tetap harus adanya unsur kesengajaan yang berasal dari dalam pelakunya tersebut dan wajib menuju terhadap suatu penyebab dari ketiadaan atau meninggalnya orang lain tersebut.

Berdasarkan perumusan dalam aturan maupun ketentuan dari hukum pidana bahwa dapat dilihat dari pembuat UU ini sudah bermaksud untuk mengatur ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana menangani suatu perbuatan kejahatan atau penyimpangan untuk mencapai tujuan bahwa nyawa orang yang sebagaimana sudah ada ketentuan mengenai buku ke II Bab ke XIX KUHP (P.A.F Lamintang, 2012: 11). terhadap suatu permasalahan tersebut maka pada penulisan ini adalah pembunuhan pemberatan menurut Pasal 339 KUHP. Mengenai terhadap perbuatan tindak pidana pembunuhan ini, dalam hal ini diperlukan sekali kewenangan majelis hakim berdasarkan peraturan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, karena dalam hal ini tidak mudah untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku terlebih terdapat unsur yang memberatkan dalam pasal tersebut. Sehingga berdasarkan uraian tersebut penulis merasa menarik untuk dibahas lebih lanjut terkait unsur-unsur pemberatan yang terdapat pada aturan pasal 339 KUHP.

METODE

Penelitian ini berdasarkan hukum yang dimana suatu perbuatan yang dilaksanakan dalam pemecahan masalah-masalah terhadap hukum sekarang, sehingga diperlukan sekali dalam menganalisis untuk identifikasi mengenai permasalahan dalam hukum, melakukan penafsiran dalam hukum, menganalisis masalah- masalah yang sedang atau akan dihadapi yang seterusnya dapat mengarahkan mengenai solusi atau pemecahan atas permasalahan yang ada. Pada analisis ini merupakan analisis hukum yang normatif atau sesuai dengan doktrin atau pendapat para ahli, kendati demikian digunakan metode pendekatan kasus atau sebuah permasalahan. Menganalisis bahan hukum yang dijalankan menggunakan prosedur mengenai sudut pandang deduktif agar dapat ditariknya terhadap suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada pendapat mengatakan mengenai definisi perbuatan tindak pidana menurut simons, bahwa suatu perbuatan tindak pidana atau biasa disebut dengan strafbaarfeit merupakan suatu perbuatan-perbuatan yang dapat terancam pidana yang sudah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan dikarenakan telah menyimpang dari ranah hukum dan harus dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pribadi karena dianggap sanggup untuk berkewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada. Mengenai keterangan ini dapat dilihat kepada tersangka setidaknya dapat dinyatakan atau dapat dikatakan bahwa perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan atau dihukum. Karena terhadap suatu tindakan atau perbuatan itu dapat dihukum, ketika tindakan atau perbuatan tersebut sudah memenuhi aspek pada UU, serta tindakan itu sudah secara sah dinyatakan melawan hukum.

Pada hal ini yang membedakan hukum pidana material serta hukum pidana yang berisi beberapa unsur yaitu antara lain, petunjuk dan uraian mengenai suatu bagaimana definisi dari suatu perbuatan melawan hukum, peraturan tentang ketentuan-Ketentuan suatu tindak dikenai sanksi pada suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, petunjuk atau bukti perihal individu bisa dikenai sanksi, dan aturan berkaitan dengan putusan; mengawasi terhadap siapa atau menggunakan istilah lain si pelaku tindak pidana tersebut dan bagaimana pidana itu bisa dikenakan.

Simons berpendapat mengenai tindak pidana bahwa tindak pidana dan biasa di istilahkan dengan strafbaarfeit adalah terkait perbuatan yang diancam menggunakan hukuman dengan UU dikarenakan telah berlawanan terhadap aturan dan dijalankan dengan kekeliruan terhadap pribadi yang dapat bertanggung jawab. Berdasarkan keterangan tersebut bisa ditinjau guna adanya suatu perbuatan kriminal setidaknya wajib ada sebuah perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, dengan mana pelanggaran terhadap interdiksi tadi sudah dinyatakan menjadi sebuah tindakan yang bisa dijatuhi hukuman. Supaya sesuatu tindakan itu bisa dijatuhi hukuman, lalu perbuatan itu wajib mencukupi seluruh unsur berasal aturan sebagaimana ditetapkan oleh UU serta perbuatan tersebut secara absah dinyatakan melawan hukum.

Tujuan inti aturan pidana ialah penertiban terhadap pola tingkah laku individu yang melampaui aturan, atau dengan istilah lain terhindar nya rakyat dari ketimpangan yang ada pada aturan yang dijaga. Merumuskan tindak kriminal di setiap interdiksi pada aturan kriminal. Di samping guna mencapai aturan serta mencegah terhadap pribadi yang melakukan perbuatan kriminal.

Pada dasarnya terdapat berbagai unsur hingga menimbulkan kejadian tindak kejahatan. Utama merupakan unsur yang berasal dari diri tersangka dimana memengaruhi individu guna dijalankan sebuah kejahatan yaitu muncul dari tersangka tersebut berasal unsur keturunan. Lalu yaitu unsur yang bersumber atau ada di luar diri langsung si tersangka. Artinya jika yang memengaruhi individu untuk menjalankan perbuatan keji muncul di lingkungan tersangka itu sendiri berlandaskan beberapa unsur, diantaranya misalnya unsur rumah tangga dan lingkungan.

Secara langsung ada faktor yang menimbulkan suatu perbuatan tindak kriminal. Utama merupakan faktor yang bersumber dari si tersangka yang berarti bahwa yang memengaruhi individu agar dapat menjalankan suatu tindakan kriminal adalah muncul pada diri si tersangka yang dilandasi faktor turunan atau psikis.

Faktor terjadinya tindak pidana misalnya :

- a. Lemahnya pendidikan agama, moral, serta etika;
- b. Faktor ekonomi
- c. Modernisasi yang menimbulkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang pada

Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan:

- a. Faktor kejiwaan individu itu sendiri bisa menimbulkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati.
- b. Faktor sarana dan fasilitas pula berpengaruh di era globalisasi seperti saat ini.

Faktor lain yang memengaruhi terjadinya kejahatan:

- a. Faktor Kurangnya Kontrol Sosial terdapat dari dua sudut yang pertama kontrol internal yang bermula dalam pribadi juga lingkungan dirumah tangga sering tak ingin memahami mengenai keadaan salah satu sanak saudaranya, yang kedua dari pihak eskternal berasal dari masyarakat tak mempedulikan peristiwa kriminal pada sekitarnya, hal tersebut sebagai akibatnya menyebabkan hilangnya kontrol tadi.
- b. Faktor Lingkungan yaitu letak primer pada mempermudah terjadi tingkah laku kriminal dijalankan si individu. Faktor yang memengaruhi, yaitu :

- a) Lingkungan yang memberi kesempatan guna menjalankan criminal
- b) Lingkungan pertemanan yang menyediakan gambaran serta panutan
- c) Lingkungan ekonomi, kekurangan

Pembahasan

Gequalificeerde doodslag (pembunuhan berkualifikasi yang diikuti dengan tindak pidana) - Pasal 339 KUHP

Pembunuhan yang disertai dengan Pemberatan atau menggunakan istilah lain (Gequalificeerde Doodslag), terdapat dalam suatu delik pada Pasal 339 kitab undang-undang hukum pidana. Perbandingan dengan penghilangan nyawa Pasal 338 berasal pasal 339 KUHP pada hal ini, contohnya : Ali hendak membunuh Baron; namun sebab Baron dikawal oleh Pengawal pribadi nya maka Ali akan lebih dahulu menembak Pengawal pribadi baron, baru lalu membunuh Baron. istilah “disertai” dimaksudkan, disertai kejahatan lain sebelum melakukan kejahatan utama nya; contoh lain : C hendak membongkar sebuah bank. karena bank tersebut terdapat penjaganya, maka C lebih dahulu membunuh penjaganya. kata “didahului” dimaksudkan didahului kejahatan lainnya buat mengklaim supaya si pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh asal kejahatannya tadi. [Leden Marpaung, Tindak Pidana Umum dan Khusus, (Bandung: Asy Syifa Press, 2001), h].

Unsur subjektif pada point kedua ialah bahwa “dengan maksud” dapat diartikan dengan maksud dari diri pribadi si pelaku; dalam arti ketika untuk mencapai suatu tujuan itu atau dengan kata lain (unsur objektif), lalu agar dapat dimintai pertanggungjawaban si pelaku dengan dapat dipidanya , seperti yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 339 KUHP, arti atau maksud pribadi dari si pelaku itu tidak mesti telah terselesaikan, melainkan harus didakwa kan oleh penuntut umum kemudian dapat dibuktikan di depan muka sidang pengadilan. Sedangkan unsur objektif pada point kedua, “tindak pidana” dalam rumusan pada pasal 339 KUHP, untuk itu termasuk pula ke dalam definisinya yaitu terhadap keseluruhan jenis perbuatan tindak pidana yang (oleh dalam aturan UU) sedemikian yang sudah ditetapkan sebagai penyimpangan-penyimpangan hukum kemudian tidak hanya berpatok mengenai bagaimana bentuk daripada suatu perbuatan tindak pidana yang termasuk ke dalam klasifikasi terhadap bentuk kejahatan-kejahatan saja.

Selain itu pemahaman kata atau yang dimaksud dengan kata dari “lain-lain peserta” ditujukan terhadap mereka yang sudah ditentukan mengenai suatu delik dalam perumusan Pasal 55 dan 56 KUHP, yang dimana mereka saat melaksanakan perbuatan (pleger), yang dalam melaksanakan atau sedang melakukan (doenpleger), yang mengarahkan mereka agar dapat melaksanakan suatu perbuatan tindak pidana yang terkait agar mempermudah jalannya suatu kejahatan tersebut (uitlokker), dan juga terhadap mereka yang memperlancar saat melakukan dan melaksanakan suatu tindak perbuatan pidana tersebut (medepleger).

Jika terhadap semua unsur-unsur dari subjektif serta objektif dimana yang menyebabkan tindak penghilangan nyawa itu sudah terpenuhi serta terbukti pada muka sidang Pengadilan, dengan begitu dapat dikatakan pada delik yang disertai pemberatan hukuman atau tindak pidana tadi, sehingga ancaman hukumannya pun akan lebih berat asal

pembunuhan yang biasa, yaitu menggunakan ancaman hukuman seumur hayati atau paling lama dua puluh tahun. lalu Jika suatu unsur-unsur tadi itu tidak bisa dibuktikan, kemudian nantinya akan bisa memperingan atau bahkan dapat menghilangkan hukuman.

Ketentuan aturan dalam hukum pidana tentang suatu perbuatan pidana pembunuhan dengan unsur pemberatan yang memberatkan atau pun yang di dalam suatu doktrin juga biasa disebut dengan *gequalificeerde doodslag* itu oleh pembuat UU sebagaimana telah diatur dalam pasal 339 KUHP. Tertangkap tangan merupakan pada saat si pelaku melakukan kejahatan ia ketahuan. Pengertian ini dapat diperluas dengan berbagai sudut pandang, selain itu tidak beberapa lama setelah kejahatan dilakukan atau sesudah perbuatan dilakukan, pelaku tersebut ditunjuk oleh orang lain telah melakukan perbuatan itu. Delik berkualifikasi merupakan delik yang unsur-unsurnya sama dengan delik pokok ditambah dengan unsur yang lain yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman. Pasal 339 KUHP termasuk delik berkualifikasi yang memberatkan hukuman .

Kata yang dimaksud bahwa menggunakan sengaja pada suatu perbuatan tindak pidana penghilangan nyawa dimaksudkan menggunakan suatu syarat-kondisi yang dapat memberatkan eksekusi, mirip menggunakan halnya dalam suatu perbuatan tindak pidana dimana penghilangan nyawa pada bentuk pokok seperti dimana telah ditetapkan pada Pasal 338 KUHP. lalu istilah yang dimaksud (*oogmerk*) itu bisa artikan sebagaimana maksud langsung asal si pelaku. sinkron pula menggunakan ketentuan mengenai opzet, maka pada rumusan ketentuan pidana dari Pasal 339 kitab undang-undang hukum pidana.

Terdapat dalam beberapa hal antara batas waktu dari diri pelaku untuk rencananya berbarengan dengan waktu yang dalam pelaksanaan dari suatu rencana yang tersusun tersebut itu harus terdapat batas jangka waktu tertentu atau dengan kata lain yang telah ditetapkan, dalam hal ini maka seorang pelaku akan dengan sesegera mungkin untuk melaksanakan apa yang dia maksud untuk dapat dilakukan atau tindak kejahatan apa dengan maksud yang sudah pelaku tentukan, sekiranya sangat sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dahulu.”

Mengenai suatu unsur dengan perencanaan terlebih dahulu, pada ketentuannya unsur ini terdapat tiga syarat menjadi berikut: [Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)]

- a) Waktu memutuskan suatu kehendak saat situasi kondisi yang hening si Pelaku menetapkan buat membunuh, maka dengan maksud artinya bahwa pelaku melakukannya pada suasana (batin, jiwa, hati) yang tenang. Arti kata tersebut adalah situasi syarat yang tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa pada melakukan suatu hal perbuatan tindak pidana tersebut, serta si pelaku tersebut tak dalam situasi yang terpaksa serta pula tak pada situasi menggunakan yang emosi tinggi. Sebelum nantinya di akhirnya pelaku menetapkan buat membunuh, terdapat beberapa tahapan atau segala sesuatu yang telah pada persiapan oleh pelaku atau telah dipikirkan terlebih dahulu, kemudian selanjutnya pelaku akan memikirkan apa saja yang sekiranya akan sebagai dampak asal yang akan terjadi nantinya terhadap dampak perbuatannya itu baik untung juga rugi.

Dalam situasi tersebut hanya ditemukan pada waktu suasana ketika yang dirasa tenang saja yang dimana perbuatan tersebut dapat dilaksanakan dengan saat tidak

diwujudkan saat itu juga. Karena pelaku nya pun punya banyak waktu ketika dalam memikirkan bagaimana cara ia melaksanakan perbuatan suatu delik tersebut jauh dari sebelum memulai aksinya , dengan begitu dapat dikatakan telah masuk dalam kategori pembunuhan berencana dan bukan lagi termasuk dalam ranah pembunuhan biasa lagi. Leden marpaung mengatakan bahwa diperlukan pada saat pemikiran dengan tenang dan berpikir secara tenang pula. Untuk itu jika sudah cukup si pelaku berpikir sebentar saja dalam mengambil keputusan untuk sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari dari apa yang dilakukannya.

- b) terdapat waktu yang cukup (renggang waktu) dimulai di saat semenjak timbulnya kehendak hingga pelaksanaan kehendak terdapat renggang ketika yang relatif antara semenjak awal mulanya ada kehendak dari perbuatan kejahatan itu atau bahkan pula bisa memutuskan/mengurungkan niat tersebut hingga akhirnya pelaksanaan keputusan kehendak tersebut. di tenggang saat ini tidak ditinjau dari berapa usang waktu yang akan dipikirkan sang pelaku itu, melainkan serius pada keadaan yang sedang terjadi saja. Jadi Jika waktu yang dipikirkan nya terlalu singkat, maka pelaku bisa jadi tidak memiliki kesempatan lagi buat berpikir segala sesuatu serta mempertimbangkannya sinkron kehendaknya itu. Unsur delik ini sifatnya alternatif artinya: pembuktian tidak perlu seluruh unsur, melainkan untuk memenuhi kata terpenuhi cukup memilih di antara unsur tersebut untuk memenuhi maksud delik tersebut.

Ada pendapat mengatakan, bahwa menurut Newman, yang dikutip oleh Manullang : “Planning is deciding in advance what is to be done.” dapat dikatakan bahwa, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. atau dapat disimpulkan bahwa jika ingin melakukan kejahatan dengan perencanaan dengan begitu akan mengetahui apa yang akan dikerjakan terlebih dahulu dalam melakukan kejahatan tersebut.

Timbul sekarang pertanyaan, yaitu apakah agar seseorang pelaku tindak pidana penghilangan nyawa sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan 339 KUHP itu dapat dipidana atau tidak, maka jawaban nya merupakan maksud pribadinya atau oogmerk-nya mirip yang dimaksudkan di atas harus sudah terwujud atau wajib sudah terselesaikan dilakukan. Oogmerk atau maksud itu sendiri tak perlu telah terwujud atau sudah selesai, akan tetapi sebab oogmerk tersebut menurut rumusan undang-undang dinyatakan secara tegas menjadi unsur asal tindak pidana penghilangan nyawa mirip yang telah diatur dalam Pasal 339 kitab undang-undang hukum pidana, dinyatakan bahwa unsur tersebut oleh penuntut umum wajib didakwakan atau (dicantumkan pada surat dakwaan) maka dengan begitu juga wajib dibuktikan pada depan sidang pengadilan.

Tentang hal tersebut Prof. Simons mengatakan antara lain sebagai berikut: “Sisi subjektif dari suatu tindak penyimpangan itu harus menjangkau lebih jauh daripada sisi objektifnya, dengan begitu kehendak dari pelaku itu harus bertujuan terhadap pada suatu akibat, namun akibatnya itu sendiri tidak perlu harus timbul.”

Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang diikuti dengan Pemberatan

Seseorang baru dapat dikatakan atau dapat dimintai pertanggungjawaban ketika sudah dapat dikatakan unsur dalam suatu kesengajaan dalam arti itu pun orang tersebut harus memiliki kesadaran jiwa yang sehat juga raganya, hal ini dapat menjurus terhadap orang yang melakukan suatu tindak kejahatan tersebut dengan penjatuhan hukuman yang akan diterimanya.

Pada saat seseorang melakukan tindakan atau perbuatan menyimpang sudah dapat dipastikan bahwa orang tersebut sudah melanggar ketentuan hukum atau perbuatan yang melawan hukum. Dilihat dari ketentuan peraturan yang ada dalam perumusan hukum pidana yaitu terkait pertanggungjawaban pelaku atas tindak suatu kejahatan yang dibuatnya, maka dengan begitu pelaku tersebut harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, melihat itu dalam perumusan peraturan yang ada, bahwa seseorang dapat termasuk dalam pertanggungjawaban atas perbuatannya yaitu ketika dalam kondisi orang tersebut sehat jiwa dan raganya, karena sebagaimana telah dicantumkan sudah ada ketentuannya mengenai hal tersebut.

Lalu dengan adanya ketentuan tersebut telah melaksanakan tindak pidana tersebut dapat masih perlu mengenai suatu kesalahan padanya. Namun tidak menutup kemungkinan adanya suatu asas pertanggungjawaban pidana berbunyi: "Tiada pidana tanpa kesalahan" oleh karena itu masyarakat sangat menjunjung tinggi mengenai tiada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya suatu perbuatan kesalahan maupun terdapat ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Terdapat di dalam perumusan Pasal 34 KUHP dikatakan bahwasannya suatu tindak pertanggungjawaban pidana merupakan dengan dilanjutkannya celaan yang bersifat objektif atau dengan kata lain merupakan ketika dalam suatu tindak pidana dapat dilihat dari aturan UU yang saat ini berlaku. Selain itu secara ketentuan yang bersifat subjektif mengenai pembuatnya yang memenuhi suatu ketentuan dalam perumusan pidana untuk dapat dikenai pidana karena dalam melakukan suatu tindak perbuatan itu. Kemudian, mengenai pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu perbuatan tindak pidana, dengan begitu harus adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan pemberatan lihat dari hukuman yang memberatkan bahwa, sebagaimana telah diatur pada perumusan dari ketentuan delik dalam aturan 339 KUHP merupakan dapat diancam dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Melihat dari aturan tersebut lebih berat hukumannya dari yang hukuman pembunuhan biasa yang diatur di dalam Pasal 338 KUHP melainkan dalam hal ini berbeda karena pembunuhan biasa, dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun. Hal ini terhadap suatu perbuatan pidana pembunuhan dengan diikuti pemberatan, selain itu diatur juga pada ketentuan aturan 339 KUHP dan juga diatur dalam aturan 340 KUHP yang dimana dapat dengan ancaman pidana yaitu hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau dengan hukuman penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman

Berkaitan dengan putusan hakim pada penjatuhan vonis terdapat beberapa menyampaikan pendapat yaitu: Lilik Lilik Mulyadi mengemukakan gagasan peninjauan yuridis hakim yaitu verifikasi unsur-unsur dari suatu delik, dapatkah tindakan terdakwa memenuhi serta tepat dengan delik yang didakwakan oleh JPU atau dictum putusan hakim atau tidak." sedangkan pendapat lain berpendapat bahwa :

Rusli Muhammad mempunyai pandangan (mengemukakan bahwa pertimbangan hakim pada penjatuhan putusan bisa terbagi menjadi 2 golongan,yaitu : pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. yang dimaksud pertimbangan yuridis ialah pertimbangan hakim berlandas kan pada data yuridis yang ada yaitu persis diungkapkan di persidangan dan oleh UU dijadikan menjadi sesuatu yang wajib dimuat pada dalam putusan hakim, seperti dakwaan Jaksa Penuntut umum, informasi terdakwa, data saksi, barang-barang bukti, serta Pasal-Pasal pada peraturan hukum dalam tindak pidana. Sedangkan pada pertimbangan non-yuridis bisa ditinjau dari sudut biografi peristiwa, dampak perbuatan terdakwa, keadaan dari diri terdakwa, dan kepercayaan terdakwa.

Data-data di pengadilan yang disajikan, mengacu terhadap beberapa ketentuan yaitu dari lokasi, saat peristiwa, serta modus atau rekayasa mengenai seperti apa perbuatan kriminal tersebut dijalankan. Selain itu, bisa juga dilihat hal lain nya yaitu bagaimana pengaruh spontan atau tidak spontan asal tindakan terdakwa, barang bukti apa saja yang dipakai, dan apa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Ketika data-data di persidangan telah diungkapkan, dengan begitu barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan kriminal apa saja yang akan didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana, yang didakwakan pun wajib mencakup beberapa yaitu wajib menguasai aspek teoritis, pandangan doktrin atau yurisprudensi, dan posisi persoalan yang diatasi, barulah setelah itu secara satu persatu ditetapkan pendiriannya.

Sesudah mengenai hal itu, maka hal selanjutnya di pelaksanaan keputusan hakim,sekiranya nanti dapat meringankan atau memberatkan terdakwa terkait putusan sanksi. Pada hal yang memberatkan contohnya terdakwa sebelumnya sudah dipidana. Tu pun akibat kedudukannya, serta memakai bendera kewarganegaraan. Dan hal lain pula yang bisa memperberatkan sanksi terdakwa. Hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa tidak cakap

Berkaitan pula dengan hal ini, menari bisa diperhatikan seputar pendapat sang Achmad Ali bahwa di data pada lapangan yang kerap kali terjadi dilakalangan praktisi aturan, terdapat indikasi buat senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata aturan belaka, atau rekayasa yang penuh dan muatan normatif, diikuti lagi dan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal serta normatif, yang pada kenyataannya justru tidak sama sama sekali dan penggunaan kajian moral serta kajian ilmu aturan. Putusan hakim ialah akhir berasal persoalan yang sedang di perksa serta diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya terkait hal mirip, keputusan mengenai peristiwa nya, tindakan sesuai menggunakan apa yang pada tuduhkan kepadanya atau tidak: Keputusan berkaitan dengan hukuman nya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu termasuk suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta bisa pada pidana atau tidak

nya. dan yang terakhir Keputusan tentang pidana nya, ketika terdakwa memang terbukti bersalah dan mampu pada pidana. Hakim waktu menjatuhkan putusan harus sinkron atau yang sudah ditetapkan oleh UU.

Hakim tidak boleh memberikan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal atau menjatuhkan sanksi yang lebih tinggi dari batas tertinggi hukuman yang sudah ditetapkan oleh UU pada memutus putusan, mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu kasus, yaitu: Menjatuhkan suatu putusan bagi hakim yaitu suatu proses atau tahapan yang sulit. Setidaknya, sebelum menjatuhkan Putusan nya, Hakim terlebih dahulu menganalisis tindakan kriminal apa yang sedang dihadapinya, setelah itu menganalisis tanggung jawab pidana. Sampai tiba memutuskan pidana yang akan diberikan. Demikian pula pada masalah perdata, Hakim lebih dulu akan mengkonstatir, lalu mengkualifikasi, hingga akhirnya mengkonstituir.

Cara Mencegah Tindak Pidana Pembunuhan

Cara penanganan perbuatan kriminal atau pidana penghilangan nyawa meliputi kegiatan preventif serta berupaya untuk memperbaiki tingkah laku pribadi yang sudah dinyatakan bersalah di tempat pembinaan. Dengan istilah lain upaya penanggulangan kejahatan bisa dijalankan secara preventif serta represif

1. Upaya Preventif

Penanganan kriminal preventif dijalankan guna menghindari kejadian atau munculnya kriminal yang awal mula. Mengantisipasi kriminal dianjurkan ketika berusaha guna membina tersangka agar terbaik kembali. Harus berdasarkan upaya preventif diprioritaskan sebab upaya preventif bisa dijalankan semua orang tanpa suatu keahlian tertentu serta efisien. Salah satu pakar hukum Ramli Atmasasmita, mengungkapkan bermacam cara guna mengatasi kriminal, yaitu :

- a. Sadar akan adanya keperluan-keperluan guna meningkatkan motivasi-motivasi sosial atau desakan-desakan masyarakat dan desakan perekonomian yang bisa mengubah tingkah laku seorang pada tindakan keji.
- b. Memfokuskan kepedulian terhadap pribadi yang memperlihatkan kemampuan kriminal atau sosial

2. Upaya represif

merupakan sebuah cara penanggulangan kriminal dengan konsepsional yang dilalui sesudah terjadinya kriminal. Penanggulangan dengan upaya represif ditujukan guna mengintervensi tersangka kriminal sesuai dengan tindakannya dan memperbaikinya lagi agar khalayak sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya yaitu tindakan yang melawan aturan dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain pun tak lagi berbuat, mengingat sanksi yang akan ditanggungnya amat berat.

Saat mengkaji sistem represif, tentunya tak lepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu seluruh yang terangkai serta berkaitan secara fungsional. Upaya

represif pada penerapannya dijalankan juga dengan metode perlakuan dan pemidanaan. Maka dapat diringkas bahwa perlakuan ini mengarah 2 arah utama, yaitu dengan upaya pencegahan dan penyadaran terhadap tersangka kriminal agar tidak melakukan hal yang tidak baik.

Ramli Atmasasmita berpendapat bahwa maksud asal pemasyarakatan meliputi makna bahwa tidak cuman khalayak yang diayomi ihwal dilakukannya tindakan kriminal sang tersangka, namun langsung yang telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hayati menjadi dampak menjadi kaula yang berfaedah di pada rakyat Indonesia. Jadi menggunakan sistem pemasyarakatan, di samping narapidana harus menjalani hukumannya pada forum pemasyarakatan, mereka pun dididik serta dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar sebagai eksklusif yang bermanfaat pada pada rakyat serta tidak lagi menjadi langsung keji yang meresahkan masyarakat, sebab segala perbuatan jelek mereka pada masa kemudian yang telah merugikan rakyat, lalu kehidupan yang akan dijalani sesudah mereka keluar berasal lembaga pemasyarakatan menjadi seseorang yg lebih baik lagi karena pencerahan mereka buat melakukan perubahan pada pada dirinya juga beserta dengan rakyat kurang lebih daerah dia berdomisili.

SIMPULAN

Pada dasarnya manusia mempunyai suatu kesalahan namun harus dilihat dari definisi kesalahan tersebut, yang dimana adanya unsur berupa kesengajaan. Sehingga dengan kesengajaannya tersebut dapat melakukan perbuatan yang menyimpang atau perbuatan melawan hukum. dapat dilihat juga seseorang melakukan kejahatan karena ada niat dan dari niat itu juga luas maknanya, entah dilihat dari suatu perbuatan kesehariannya dalam hidup bermasyarakat, dan dari situ juga dapat muncul suatu perbuatan tindak kejahatan. Banyak beberapa aspek yang dapat menimbulkan adanya suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, namun balik lagi tergantung dari dalam diri seseorang tersebut, yang dimana tidak menutup kemungkinan ada faktor dari luar juga yang menimbulkan suatu kejahatan tersebut dapat terjadi.

Dengan begitu banyak yang perlu harus dibenahi dalam segi aturan yang berlaku saat ini maupun juga dengan para penegak hukum yang ada untuk dapat dilihat sejauh mana integritasnya dipertaruhkan. Aturan bukan hanya sekedar aturan belaka saja untuk itu terkadang rancu, karena ada adagium yang mengatakan bahwasannya, masyarakat dianggap tahu semua akan tentang hukum, namun di sisi lain terkadang masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan produk hukum itu sendiri, tidak perlu jauh seharusnya hal ini harus selalu dibenahi dalam arti menjunjung kepastian hukum yang ada.

Dari keterangan yang di atas bisa disimpulkan bahwa hukuman pada perbuatan kriminal seperti pembunuhan unsur yang memberatkan oleh Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan biasa. Dikatakan memberatkan sebab ada istilah berupa dikuti, disertai dan didahului. Yaitu guna mempermudah penyelenggaraan perbuatan atau guna melepaskan diri dari hal tertangkap tangan.

Ketentuan Pasal 339 KUHP tersebut mendekati persis Pasal 365 ayat (3) KUHP mengatur mengenai pencurian terhadap kekerasan hingga menimbulkan matinya orang lain,

sedangkan disparitas nya jika dalam Pasal 339 KUHP dikatakan kematian orang lain itu benar disengaja oleh pelaku, namun pada Pasal 365 ayat (3) KUHP pribadi tersebut tidak disengaja pelaku, akan tetapi menjadi akibat bahkan yang sama sekali tidak diinginkan pelaku. sanksi pidana terhadap pasal 339 bisa dikenakan ancaman sanksi kurungan seumur hidup atau sanksi kurungan selama-lamanya dua puluh tahun.

Diupayakan dengan adanya unsur yang memberatkan pada pasal 339 KUHP guna selalu evaluasi terhadap pasal tersebut dan juga mengutamakan manfaat pasal itu sendiri. Agar memberi efek jera pada tersangka kriminal yang ingin mencoba melakukan tindakan keji tersebut. Selain daripada itu dengan adanya unsur yang memberatkan dalam pasal ini diharapkan untuk lebih mawas diri agar tidak terjat dalam pasal tersebut, dan juga berlaku bukan hanya dari pasal ini saja yang dimana karena terdapatnya unsur pemberatan, melainkan juga berlaku di semua pasal, agar dapat lebih berhati-hati atau terhindar dari jeratan pasal-pasal yang ada. Penulis berharap aturan ini tidak hanya sebatas untuk aturan tertulis saja melainkan untuk dapat dipahami dan tidak mencoba-coba dalam melakukan perbuatan tindak pidana apapun, kendati demikian bahkan jika sudah pernah terjatpun diharapkan sekali untuk dapat memberi pelajaran apa yang sudah dialaminya sehingga tidak akan mengulang perbuatan kejahatan apapun itu

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, C. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan&Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.1986)
- Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico, 2005), edisi revisi keempat.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung: Asy Syifa Press, 2001). Manullang. (n.d.). *Dasar-Dasar Manajemen*
- M. Choirul Anam Dan Muhammad Hafiz. (2015). *Penanganan Ujaran Kebencian (HateSpeech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*. Bandung: Remadja Karya.
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- P. A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- S.R. Sianturi. (1996). *Asas - Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Cetakan IV.
- Sudikno Mertokusumo. (2014). *Teori Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta:Cahaya Atma
- Zainab Ompu Jainah.(2012).*Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal R & D, Vol.3, No 2.